

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) PADA KASUS PENCURIAN BIASA (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)



Oleh:

SANDHI YUDHA NUGROHO HALIN

040 2019 0065

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) PADA KASUS PENCURIAN BIASA
(STUDI DI POLSEK BONTOALA MAKASSAR)**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

SANDHI YUDHA NUGROHO HALIN

040 2019 0065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sandhi Yudha Nugroho Halin
Stambuk : 040 2019 0065
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)**
Dasar Penetapan : SK Dekan No.0427/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Maret 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.Ph.D.

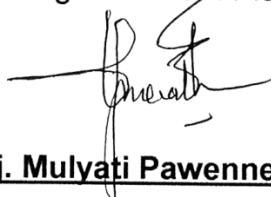
Pembimbing II,



Hj. Ernawaty Djabur, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Sandhi Yudha Nugroho Halin

Stambuk : 040 2019 0065

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)**

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0427/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : Maret 2023

Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) PADA KASUS PENCURIAN BIASA (STUDI DI POLSEK BONTOALA MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh :

SANDHI YUDHA NUGROHO HALIN

040 2019 0065

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada , Maret 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.Ph.D.

Anggota,



Hj. Ernawaty Djabur, SH.,MH.

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)**

Nama Mahasiswa : Sandhi Yudha Nugroho Halin

Stambuk : 040 2019 0065

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0427/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada, Maret 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.Ph.D. (.....)

2. Hj. Ernawaty Djabur, SH.,MH. (.....)

3. Dr. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH. (.....)

4. Hj. Nurbaya Mangatta, SH.,MH. (.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sandhi Yudha Nugroho Halin

Stambuk : 040 2019 0065

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Maret 2023

Yang Menyatakan

Sandhi Yudha Nugroho Halin

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sandhi Yudha Nugroho Halin

Stambuk : 040 2019 0065

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2023

Yang Menyatakan

Sandhi Yudha Nugroho Halin

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda Hamsah, S.H dan Ibunda Harlina, S.Pd.,M.Si. yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya. Kakek saya H. Harun Abdullah serta adik saya yang pertama Muhammad Syahreza Pahlefi Halin dan kedua Anindita Azzahrah Putri Halin yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum pidana.
4. Kepolisian Sektor Bontoala Makassar, Terkhusus Aipda Irham Halim BA Unit Reskrim Polsek Bontoala yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H., M.H., dan Ibu Ernawati Djabur, S.H.,M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Nurbaya Mangatta, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah.
8. Kepada staff Komisi B DPRD Provinsi Sulsel yang telah menerima dan memberikan arahan selama melaksanakan KKPH.
9. Kepada sahabat saya di Grup Sektor AC, Agung Pratama , Agung Magfirah, Awal, Rakib, Eky, Zaky, Ashim, Chua, Haswan, yang

membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu mengajak penulis keluar nongki selama pengerjaan skripsi.

10. Kepada sahabat saya di Grup Ananaka Futsal BTP, Ikram, Naufal, Dwi, Rakib, Awal, Adnan, Salman, Amin, Aldi, Mantovani, Caesar, Arqam, Dodi, Rifki, dan Fruri yang telah menemani penulis *refreshing* main futsal di sela-sela pengerjaan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, Maret 2023

Penulis

ABSTRAK

Sandhi Yudha Nugroho Halin, 04020190065: dengan judul: **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi di Polsek Bontoala)"**. Di bawah bimbingan Ibu Nur Fadhillah Mappaselleng, selaku ketua pembimbing dan Ibu Ernawaty Djabur, selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya **Tindakan** main hakim sendiri (*Eigenrichting*) pada kasus pencurian biasa di wilayah hukum Polsek Bontoala dan menganalisis bentuk upaya yang dilakukan oleh Polsek Bontoala dalam mencegah serta menanggulangi Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) pada kasus pencurian biasa di Kecamatan Bontoala Sehingga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polsek Bontoala Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan secara deskriptif kualitatif serta menyajikan data yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada 2 kasus Tindakan main hakim sendiri pada rentan kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022). Tetapi ada 12 kasus Tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Bontoala yang tidak dilaporkan oleh pihak Kepolisian (Hidden Crime). Faktor masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana menjadi persentase terbanyak 35% mengapa seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri. Ditambah rendahnya pendidikan dan umur yang masih relatif muda pada masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Maka dari itu Polsek Bontoala melakukan tindakan preventif dan represif.

Rekomendasi penulis ialah kepolisian harus lebih tegas dalam menindak masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri, meningkatkan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran masyarakat, dan menambah personal untuk meningkatkan tindakan preventif dan represif.

Kata kunci: Kriminologis, Tindakan main hakim sendiri, Pencurian biasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritik	10
2. Manfaat Praktik	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kriminologi	12
1. Pengertian Kriminologi	12
2. Ruang Lingkup Kriminologi	13
3. Teori-Teori Kriminologi.....	15
B. Tindak Pidana	18

1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
4. Teori-Teori Pemidanaan	30
C. Tindakan Main Hakim Sendiri.....	38
1. Pengertian Main Hakim Sendiri	38
2. Ancaman Pidana Main Hakim Sendiri	41
D. Pencurian	46
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	46
2. Ancaman Pidana Tindakan Pencurian	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Jenis Dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Pada Kasus Pencurian Biasa Di Wilayah Hukum Polsek Bontoala	60
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Pada Kasus Pencurian Biasa di Kecamatan Bontoala	68

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.1

dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.²

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.³

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Oleh karena itu pelaku tindak

² Ahmad, *Kebutuhan Manusia*, <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-manusia/>, diakses pada Kamis 1 Desember 2022 pukul 08.00 WITA.

³ Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

pidana pencurian seringkali mengalami tindakan main hakim sendiri ketika tertangkap basah oleh masyarakat.⁴

Eigenrichting atau main hakim sendiri atau bisa juga dikenal dengan istilah amuk massa yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang. Dimana sekelompok orang tersebut cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang disertai pengeroyokan, penyertaan, penganiayaan terhadap pelaku kejahatan.⁵

Tindakan pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Namun yang perlu di sadari saat masyarakat yang melakukan main hakim sendiri pasti mengenal yang namanya provokator atau orang yang melakukan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan dan menghasut masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan negatif, sehingga massa cenderung emosional ketika terhasut oleh orang yang menjadi provokator dan menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara

⁴ Acep Iwan Saidi, *Mengapa Ada Orang Yang Suka Mencuri*, <https://anakbertanya.com/mengapa-ada-orang-yang-suka-mencuri/>, diakses pada Senin 3 Desember 2022 pukul 10:00 WITA.

⁵ Adami Chazawi, *Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.69

sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa yang memberikan ancaman secara fisik.⁶

Massa yang melakukan main hakim sendiri harus diperlukan kontrol sosial, karena kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial, dimana mendefinisikan dan memberikan respon pada kelakuan yang menyimpang, memerinci apa yang seharusnya dikontrol, apa yang benar atau yang salah, apa pelanggaran, kewajiban/obligasi, yang tidak normal, ataupun kekacauan. Jadi hukum merupakan kontrol sosial diantara keadaan beberapa masyarakat. Dengan demikian, anggota masyarakat merupakan suku yang memiliki kontrol sosial mereka sendiri.⁷

Masyarakat perlu mengetahui batasan dan kesadaran hukum, karena menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri di atas hak dan kewajiban yang diberikan hukum tersebut, serta sekaligus mentaati setiap kewajiban pada setiap kesadaran rakyat.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm.37

⁷ H. Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.45

⁸ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.59

Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri terhadap seseorang telah menyadari bahwa sudah melakukan suatu tindak kejahatan yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dengan perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁹

Namun dalam kasus main hakim sendiri lebih tepatnya berpacu terhadap kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja karena pada dasarnya main hakim sendiri tidak ada alasan pembenar dan pemaaf karena masyarakat telah menyadari perbuatan yang dilakukan tidaklah benar dan maka dari itu perbuatan main hakim sendiri perlu ditegakkan.

Timbulnya main hakim sendiri secara kriminologi, tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban. Korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pembedaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Dan rasa ketidakpercayaan publik dari aparat penegak hukum menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri.¹⁰

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.7

¹⁰ Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh> ., diakses pada Senin 5 Desember 2022 pukul 13:00 WITA.

hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana/penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka bagian dari umat manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi *mega trend* di berbagai daerah. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri.¹¹ Kasus-kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya bukti. Kondisi masyarakat di Makassar sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

¹¹ Sofyan Lubis, *Main Hakim Sendiri Sebuah Mega Trend*, <http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html>, diakses pada Rabu 7 Desember 2022 pukul 16:00 WITA.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius karena bila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum Pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para Penegak Hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku. Berbicara mengenai main hakim sendiri tentu ada kaitannya

dengan Al-Qur'an seperti yang tercantum pada (Q.S. Al – Maidah, Ayat

8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
وَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى ۚ لَا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا ۚ
وَنَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Wandi, remaja berusia 18 tahun di Kota Makassar jadi korban amukan warga. Ia tepergok mencuri di salah satu rumah kosong. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sunu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Warga yang mendapati Wandu langsung mengejar dan mengeroyok pelaku.¹²

Pihak yang terlibat dalam kejahatan, yaitu saksi, korban, dan tersangka. Secara umum, saksi adalah seseorang yang memiliki pengalaman tertentu terkait kejahatan. Salah satu jenis saksi adalah “eyewitness” Eyewitness adalah saksi yang mengetahui aktivitas kejahatan (atau tersangka) berdasarkan pengalaman faktual panca indra. Seperti dia yang melihat secara langsung tersangka melakukan pencurian, mendengar perkelahian antara korban dan tersangka, atau

¹² Muhammad Yunus, *Aksi Main Hakim Sendiri di Makassar*, Sadis! Aksi Main Hakim Sendiri di Makassar, Terduga Pencuri Ditelanjangi Kemaluan Diparangi - Sulsel (suara.com), diakses pada Jumat 9 Desember 2022 pukul 20:00 WITA.

karena kerentanannya mengalami langsung kejahatan tersebut sehingga menjadi korban (Singh, 2014). Setelah itu, pengalaman faktual diekstrak menjadi informasi berupa keterangan yang diberikan kepada petugas (Koppen dan Penrod, 2003).¹³

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa (Studi Di Polsek Bontoala Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari perubahan yang terlalu luas penulis membatasi materi pembahasan pada hal-hal yang berkenaan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) pada kasus pencurian biasa di wilayah hukum Polsek Bontoala?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Polsek Bontoala dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) pada kasus pencurian biasa di Kecamatan Bontoala.

¹³ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Hukum Acara Pidana Adversarial*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2021, hlm.92

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) pada kasus pencurian biasa di wilayah hukum Polsek Bontoala.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya yang dilakukan oleh Polsek Bontoala dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) pada kasus pencurian biasa di Kecamatan Bontoala.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Kegunaan penelitian ini terbagi atas dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran.

2. Manfaat Praktik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa(i) fakultas hukum utamanya pada matakuliah Hukum Pidana.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mempunyai topik dengan sejarah yang rumit dan serangkaian argument polemik tentang pokok bahan dasarnya (Morisson,1995:6). Kata Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana adalah kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar.¹⁴

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

- a. Lanier dan Henry (2010:16) mendefinisikan kriminologi adalah ilmu yang diterapkan di mana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris.
- b. Fattah (1997:29), Kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau sebagai ilmu kejahatan dan definisi kejahatan. Namun, seperti yang Fattah definisikan bahwa kejahatan sama seperti seperti begitu banyak konsep kunci lainnya yang penting bagi ilmu sosial.¹⁵

¹⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2020, hlm.1

¹⁵ Ibid, hlm.2

- c. Sutherland dan Cressey (1978:3), Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum
- d. Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Mannheim (1965:3), Kriminologi sebagai studi tentang kejahatan. Kejahatan secara hukum diartikan sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum pidana.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu¹⁶ :

- a) Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab sebab kejahatan.
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan dalam hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni¹⁷ :

¹⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm.14

¹⁷ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.3

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Procces of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan.
 - b. Unsur-unsur kejahatan.
 - c. Relativitas pengertian kejahatan.
 - d. Penggolongan kejahatan.
 - e. Statistik kejahatan.
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
 - b. Teori-teori kriminologi.
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
- 3) Reaksi terhadap pelanggar hukum (*Reacting Toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal Prevention*). Selanjutnya yang dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar- pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman.
- b. Upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan Pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

3. Teori-Teori Kriminologi

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan ataupun apa faktor penyebab terjadinya kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Biologis

Dalam Kriminologi, teori biologis berusaha menjelaskan perilaku yang bertentangan dengan harapan masyarakat melalui penelitian karakteristik individu. Teori-teori ini dikategorikan dalam paradigma yang disebut positivisme (juga dikenal sebagai determinisme), yang menegaskan bahwa perilaku, termasuk perilaku pelanggaran hukum, ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar control individu.¹⁸

¹⁸ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir., *Op.cit*, hlm.45

2) Teori Psikologis

Penting untuk mengenali bahwa ada banyak perbedaan dalam berbagai pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Salah satu penjelasan utama didasarkan pada teori psikologis, yang berfokus pada hubungan antara kecerdasan, kepribadian, pembelajaran, dan perilaku criminal. Jadi, dalam diskusi apapun mengenai penyebab kejahatan, seseorang harus merenungkan dan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis.¹⁹

3) Teori Struktur Sosial

Social Structure Theory merupakan teori dirancang khusus untuk menjelaskan tingkat kejahatan yang lebih tinggi dalam struktur social. Teori struktur social memberikan penjelasan dominan tentang kejahatan di tahun 1950-an dan 1960-an, namun sebagian besar digantikan pada tahun 1970-an dengan munculnya teori kontrol. Teori struktur sosial mencerminkan kepercayaan mendasar pada sistem sosial dan mengidentifikasi kelemahan struktural yang berkontribusi pada asal mula kejahatan.²⁰

4) Teori Proses Sosial

Jika teori struktur sosial membahas variasi tingkat kejahatan di seluruh kondisi struktural, maka teori proses

¹⁹ Ibid, hlm.95

²⁰ Ibid, hlm.115

sosial mencoba untuk menjelaskan bagaimana individu menjadi pelanggar hukum. Perhatian utama proses sosial terdapat pada interaksi sosial atau proses yang dialami individu. Berlawanan dengan masalah struktural, proses sosial memperbaiki kesalahan yang timbul ketika teori struktur sosial diterapkan pada tingkat individu.²¹

5) Teori Kontrol Sosial

Dasar intelektual teori kontrol sosial dapat dilihat pada karya Thomas Hobbes pada abad ke 17. Dalam bukunya yang terkenal *Leviathan*, Hobbes menggambarkan seperangkat asumsi dasar tentang sifat manusia dan asal-usul masyarakat sipil. Hobbes percaya bahwa manusia secara alami mencari keuntungan pribadi tanpa memerhatikan hak atau kekhawatiran orang lain. Pandangan Hobbes menunjukkan bahwa individu merupakan makhluk yang mampu menghitung biaya dan manfaat tindakan mereka.²²

6) Teori Reaksi Sosial

Saat orang melanggar hukum, orang akan berasumsi bahwa respon paling hati-hati dari negara yaitu untuk melakukan upaya untuk menangkap penjahat dan memprosesnya melalui sistem peradilan pidana. Di balik asumsi ini ada keyakinan bahwa intervensi negara dapat

²¹ Ibid, hlm.163

²² Ibid, hlm.191

mengurangi kejahatan, baik itu menghukum, merehabilitasi, memenjarakannya agar mereka tidak bebas berkeliaran di jalan mencari korban. Namun, seperti dikatakan oleh teoretikus yang menganut perspektif labelling mengkritik alur pemikiran ini. Intervensi negara dapat memperparah perilaku yang hendak dicegah (Lilly dkk, 2015 : 164).²³

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁴

²³ Ibid, hlm.219

²⁴ P.A.F Laminantang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Hazenwinkal-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵

Para penulis lama seperti Van Hamel, telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang menurut Hazewinkel-Suringa dianggap kurang tepat.²⁶

Menurut Pome, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

²⁵ Ibid, hlm.182

²⁶ Ibid, hlm.183

atau sebagai *“de nomovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het aplemeen welzijn”*.²⁷

Sungguhpun demikian beliau mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *“strafbaar feiten”* yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari *“strafbaar feiten”* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *“strafbaar feit”*, yakni bersifat *“wederrechtelijk”*, *“aan schuld te wijten”* dan *“strafbaar”* atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap *“strafbaar feit”*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah sengaja dilakukan ataupun telah dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat

²⁷ Ibid, hlm.184

bertentangan dengan hukum atau *“in strijd met het recht”* atau bersifat *“wederrechtelijk”*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan.

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut ketentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau Undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu:²⁸

- 1) Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat.

Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan- perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya,

²⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang, 2006, hlm.4

unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil.

Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat- akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP.

Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.

- d. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa:

- e. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggung jawab)
- f. Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat, yaitu:
 - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ialakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraga-raguan unsur tersebut.²⁹

²⁹ Ibid, hlm.5

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat didalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya:

- 1) Jiwanya cacat dalam tubuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tulisejak lahir dan lain-lain.
- 2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihinggap oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-lain.

Unsur subyektif yang kedua adalah unsur “kesalahan” atau *schuld*. Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau *schuld* dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:³⁰

- 1) *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan.
- 2) *Culpa* atau ketidaksengajaan

³⁰ Ibid, hlm.6

Di antara dua unsur subyektif tersebut di atas yang sangat penting berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” atau *opzet*. Hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur *opzet*.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.³¹

- a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*) Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b) Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP)

untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.³²

- c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.
- d) Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.³³

³² Ibid, hlm.123

³³ Ibid, hlm.124

- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.³⁴
- g) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/ Geprevisieerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang

³⁴ Ibid, hlm.125

ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.³⁵

4. Teori-Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

³⁵ Ibid, hlm.125

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.³⁶ Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana.

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³⁷

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang

³⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.105

³⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142

mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:³⁸

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pembunuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai

³⁸ Ibid, hlm143

perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:³⁹

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si

³⁹ Ibid, hlm143

penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:⁴⁰

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peratuaran dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar

⁴⁰ Leden Marpaung., *Op.cit*, hlm.107

peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pembedaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁴¹

Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁴²

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya

⁴¹ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.19

⁴² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.162

pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :

“Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang –

undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁴³

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjarakan ia takut untuk masuk penjara.⁴⁴

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

⁴³ Ibid hlm.163

⁴⁴ Ibid hlm.164

C. Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri, aksi sepihak atau "*Eigenrchting*" merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.⁴⁵

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁴⁶

Menurut Firganefi main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, yang melanggar aturan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.22

⁴⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.167

Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.⁴⁷ Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman serius terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak segera ditangani, perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban public dan tentunya tatanan hukum. Hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.

1. Aspek positif⁴⁸

- a. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindak kejahatan.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo., *Op. cit*, hlm.23

⁴⁸ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Rejama Karya, Bandung, 1987, hlm.100

- c. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindak kejahatan.

2. Aspek negatif

- a. Reaksi masyarakat adalah sertamerta, yaitu dilakukan dengan luapan emosional.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- d. Relative lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang tertangkap oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat

dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*) terbagi dua, yaitu⁴⁹ :

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.

2. Ancaman Pidana Main Hakim Sendiri

Di Negara Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang perbuatan main hakim sendiri. Namun regulasi tersebut dapat ditemukan di beberapa undang-undang, berikut ini regulasi-regulasi untuk mengatur perbuatan main hakim sendiri :

⁴⁹ Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.161.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵⁰

- a. Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana

1) Pasal 48 KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

2) Pasal 49 KUHP

- (a) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
 - (b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- b. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

1. Pasal 170 KUHP

Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Tersalah dihukum :
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia denggan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

⁵⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm.44

c. Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong

1. Pasal 304 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2. Pasal 306 KUHP

- (a) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.⁵¹
- (b) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilantahun.

d. Penghinaan

1. Pasal 310 ayat (1)

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya halitu diketahui umum.

e. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

1. Pasal 333

- (a) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau perampasan kemerdekaan yang demikian,
- (b) Mengakibatkan luka-luka berat,
- (c) Mengakibatkan kematian,

f. Penganiayaan

Dalam pasal tersebut sering digunakan untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri karena pelaku biasanya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan tujuan agar korban mendapatkan efek jera.

⁵¹ Ibid, hlm.306

1. Pasal 354

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat,
- b) Mengakibatkan kematian,

2. Pasal 358

Mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya,

g. Menghancurkan atau Merusakkan Barang

1. Pasal 406

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁵²

KUHAP dalam kaitannya dengan perbuatan main hakim sendiri mengatur mengenai hukum acara yang digunakan para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya memeriksa perkara main hakim sendiri dari proses penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga dibacakannya putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan yang dilaksanakan oleh kejaksaan.

3. Undang-Undang Lain

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 yang berbunyi:⁵³

⁵² Ibid, hlm.229

⁵³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan diadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:⁵⁴

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Pada realitasnya, pasal yang biasa digunakan para penegak hukum untuk menjerat pelaku main hakim sendiri hanyalah beberapa pasal saja seperti: Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan main hakim sendiri maka pada umumnya dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP, Pasal 351, dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan yang mengakibatkan barang rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1)

tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Dari beberapa undang-undang dan pasal-pasal diatas sebenarnya masih banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri, namu realitasnya tidak banyak pasal yang diterapkan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

Pertama, minimnya kemampuan penegak hukum dalam memahami bunyi pasal yang ada dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya. Kedua, yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam menyelesaikan perkara dalam kasus perbuatan main hakim sendiri. Ketiga, penerapan pasal yang ada di dalam undang-undang perlu disesuaikan dengan bentuk perbuatan main hakim sendiri yang berupa penganiayaan, perusakan harta benda, dan sebagainya.

D. Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian umum mengenai Pencurian ialah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat walan“pe”, dan akhiran“an”. Arti kata

curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁵⁵

Seseorang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. Adapun pertanggungjawaban atas pencurian yaitu:

Pasal 24 mengatur pencurian yang dilakukan seorang hamba.

- a. Seorang hamba yang mencuri tidak dapat dilimpahkan tanggungjawabnya kepada tuannya.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm.1

- b. Seorang hamba yang mencuri harus membayar ganti rugi atas barang yang dicurinya.⁵⁶
- c. Adapun kalau dengan suka rela tuannya mau membayar ganti rugi dari hasil curian hambanya, maka pencuri bisa dibebaskan.
- d. Kalau ia tidak bisa membayar dan tuannya juga tidak mau membantu, maka ia kemudian diserahkan kepada pemilik barang, sebagai tebusan.

Pasal 25 mengatur pencuri dari kalangan orang merdeka

- a. Pencuri dari kalangan orang merdeka harus dipertanggungjawabkan (dibayar) oleh pengampunya.
- b. Ketika pengampunya tidak membayar, maka pencuri diserahkan kepada pemilik barang sebagai tebusan.
- c. Tanggungjawab pencuri tidak dapat dilimpahkan kepada anak atau istrinya.
- d. Apabila pencuri tertangkap di perjalanan kemudian dibunuh, maka pembunuhnya lolos dari hukuman (tidak dikenakan hukum *puli*).

Pasal 26 mengatur kasus pencurian terhadap barang milik bersama dua orang. Sanksinya kalau pencuri atau keluarganya tidak dapat membayar ganti rugi, maka pencuri tersebut dijual dan

⁵⁶ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Abdul Kadir Ahmad, *Koleksi Hukum Pribumi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2022, hlm.113

hasil penjualan dibagi dua untuk masing-masing pemilik barang yang dicuri.⁵⁷

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Ancaman Pidana Tindakan Pencurian

Jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)⁵⁸

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)

Pencurian yang dikelompokkan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

⁵⁷ Ibid, hlm.114
⁵⁸ Andi Hamzah., *Op Cit*, hlm.44

Pasal 363 ayat 1

1. Pencurian hewan: hewan yang di maksud adalah mamalian (Kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai)
2. II. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, ataugempalaut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara , pemberontakan atau Bahaya perang. : diancam hukuman lebih berat karena dianggap orang-orang dalam keadaan lengah diakibatkan oleh hal-hal diatas, namun pelaku memilih mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih: dua orang atau lebih semuanya bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalkan yang satu sebagai pelaku (Pasal 55) sedangkan yang lain hanya membantu saja.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 ayat 2 Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)⁵⁹

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

⁵⁹ Ibid, hlm.141

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka - luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)⁶⁰

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4

f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)⁶¹

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah

⁶⁰ Ibid, hlm.142

⁶¹ Ibid, hlm.143

harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin di adakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode ini hingga saat ini masih memunculkan perdebatan di antara kalangan akademisi hukum. Perdebatan muncul sekitar tentang eksistensi dari penelitian ini, juga pada pendekatan yang digunakan. Penulis termasuk yang sangat interes terhadap metode penelitian hukum empiris. Menurut penulis, hukum tidak saja diteliti dari aspek normativitasnya tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat. Dengan demikian, kajian hukum akan lebih komprehensif dan *holistic*. Meskipun demikian tetap harus diingat walaupun penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, tetapi penelitian ini wajib wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Sehingga sangat tidak dibenarkan fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial.⁶²

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari

⁶² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 149

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶³

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian yang bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Polsek Bontoala serta beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan tentang apa faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri serta bagaimanakah upaya penanggulangan main hakim sendiri. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

⁶³ Ibid, hlm.150

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris ialah data primer yang merupakan penelitian lapangan, dimana sumber data yang diperoleh melalui observasi secara langsung dilapangan. Data adalah hal-hal yang diketahui atau diakui, fakta, informasi. Data kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka. Adapun data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, didapat melalui penjumlahan, pengukuran, dan sebagainya.⁶⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris-sosiologis memuat daftar pertanyaan dan juga diadakan survei pendahuluan dan pengamatan dengan mempelajari pendapat responden melalui wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dimaksudkan untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik.⁶⁵

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian primer akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan

⁶⁴ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 320

⁶⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim., *Op.cit*, hlm.179

permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebuah fenomena yang sering ditemui atau didengar dalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana/kejahatan tertangkap tangan di lingkungan ramai, seperti pusat-pusat perbelanjaan, terminal, jalan raya hingga perkampungan yang padat penduduk. Berdasarkan penelitian di Kantor Polsek Bontoala, dalam kurung waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, hanya ada dua kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian biasa yang tercatat oleh Polsek Bontoala.

Kasus 1

Seorang pelaku jambret AR (30) warga maccini gusung diamuk massa sekitar pukul 14.30 WITA dijalan Pongtiku Kecamatan Bontoala, Makassar pada hari Senin (15/01/2018)

Pelaku menarik tas korban Ibu Halmiah yang sementara berteduh dijalan Pongtiku. Namun karena korban sadar sehingga tak melepaskan tas miliknya yang ditarik oleh pelaku diatas sepeda motor yamaha mio warna hitam. Akibatnya korban terseret sekitar 5 meter sebelum pelaku

menabrak bentor yang berhenti dan korban terlempar kejalan dan sempat ditabrak mobil yang melintas.

Warga yang berada disekitar tempat kejadian langsung mengeroyok pelaku jambret, beruntung nyawa pelaku terselamatkan setelah personil Polsek Bontoala tiba di TKP dan langsung mengamankan pelaku dari amuk massa.

Panit 1 Reskrim Polsek Bontoala Ipda Sangkala yang mengamankan pelaku di TKP Bersama SPKT dan piket Reskrim mengatakan pelaku dan barang bukti sepeda motor yang digunakan sekarang sudah diamankan dikantor. "Korban sudah kami arahkan terlebih dahulu untuk visum dirumah sakit karena mengalami luka memar pada bagian kakinya karena terseret" ungkap Sangkala.

Kasus 2

Tindakan main hakim sendiri dialami oleh Wandu, remaja berusia 18 tahun di Kota Makassar jadi korban amukan warga. Ia tepergok mencuri di salah satu rumah kosong. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sunu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Warga yang mendapati Wandu langsung mengejar dan mengeroyok pelaku. Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pelaku saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan.

Pelaku mengalami banyak luka di sejumlah tubuh akibat dikeroyok massa. Termasuk di bagian kemaluan. "Jadi pelaku ini sempat lari. Pas

dikejar dan didapat langsung diamuk dan sempat diparangi. Lukanya cukup parah dari kepala sampai kemaluan," kata Lando, Selasa, 10 Maret 2022. Ia mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu, 8 Mei 2022. Seorang warga sedang mendapati Wandi mencongkel pintu rumah.

Sadar sudah tepergok, pelaku langsung lari membuat. Hal tersebut membuat warga sekitar emosi.

"Warga mengejar pelaku sampai dapat langsung dikeroyok," ungkapnya.

Tak hanya dimassa. Pelaku juga ditelanjangi. Kemaluannya dilukai dengan parang. Beruntung polisi cepat datang dan menyelamatkan nyawanya. Pelaku kini sedang dirawat di rumah sakit karena luka yang dialaminya. "Saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara. Kasusnya ditangani sama Polsek Bontoala," tukas Lando.

Pihak kepolisian berdalih bahwa pelaku tindak pidana maupun keluarga yang menjadi korban main hakim sendiri tidak mempersoalkan/melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak Kepolisian.

Berikut data tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar yang tidak dilaporkan/kejahatan terselubung (*Hidden Crime*) dari hasil penelitian dan wawancara langsung dengan masyarakat.

Tabel 1
Kasus main hakim sendiri di Kecamatan Bontoala dalam
kurung waktu (2018-2022) tapi tidak dilaporkan ke pihak
Kepolisian (*Hidden Crime*).

Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
2018	1	Korbannya adalah pelaku pencurian.
2019	3	Korbannya adalah 2 pelaku pencurian, dan 1 pelaku tabrakan.
2020	2	Korbannya adalah 2 pelaku pencurian
2021	5	Korbannya adalah 4 pelaku pencurian, 1 pelaku pasangan mesum
2022	1	Korbannya adalah pelaku pencurian

Sumber Data : Diolah dari hasil wawancara dengan masyarakat tahun 2023.

Berdasarkan tabel I diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus main hakim sendiri yang terjadi tapi tidak tercatat di kepolisian (*Hidden Crime*) dalam rentang waktu 2018 sampai 2022 adalah 12 kasus dimana pelaku tindak pidana yang paling sering menjadi korban adalah adalah pelaku pencurian yakni 10 orang, 1 pelaku tabrakan, 1 pelaku pasangan mesum.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa Di Wilayah Hukum Polsek Bontoala

Untuk mengetahui secara jelas faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana di Kecamatan Bontoala, dapat dilihat dari jawaban 25 pelaku yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapat Pelaku Mengenai Alasan Massa Melakukan
Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Kecamatan
Bontoala.

No.	Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biasa	Jumlah Pelaku	Persentase (%)
1	Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.	8	35%
2	Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana	5	20%
3	Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama.	7	30%
4	Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.	3	10%
5	Ikut-ikutan.	2	5%
Jumlah		25	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2023.

Berdasarkan dari hasil angket dan wawancara dengan 25 pelaku dari tabel II di atas maka dapat dilihat bahwa, 8 orang atau 35 % yang memberikan jawaban bahwa alasan masyarakat main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian biasa disebabkan karena tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana 5 orang atau 20% menjawab karena emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, 7 orang atau 30% menjawab agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama, 3 orang atau sekitar 10% menganggap hal tersebut adalah kebiasaan dalam masyarakat, dan 2 orang atau 5% beralasan hanya ikut-ikutan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dominan alasan masyarakat main hakim sendiri sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian biasa adalah masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana tersebut.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pelaku Main Hakim Sendiri

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	TIDAK PERNAH SEKOLAH	4	15%
2	SD	9	40%
3	SMP/SEDERAJAT	6	25%
4	SMA/SMK/SEDERAJAT	4	15%
5	SARJANA	2	5%
JUMLAH		25	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2023.

Berdasarkan data tabel III di atas, maka diketahui 4 orang atau sekitar 15% tidak pernah sekolah, 9 orang atau sekitar 40% yang berpendidikan SD, 6 orang atau sekitar 25% yang Berpendidikan SMP, 4 orang atau sekitar 15% yang Berpendidikan SMA/SMK/ sederajat dan 2 orang atau sekitar 5% yang berpendidikan Sarjana.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pendidikan masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana paling banyak dilakukan oleh masyarakat yang pendidikannya SD atau umumnya dilakukan oleh masyarakat yang pendidikannya rendah.

Tabel 4
Umur Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Biasa

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	16-20	3	10%
2	21-25	8	35%
3	26-30	6	25%
4	31-35	5	20%
5	36-40	3	10%
JUMLAH		25	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2023.

Berdasarkan tabel IV di atas, terlihat bahwa pelaku yang berumur 16-20 tahun terdapat 3 orang atau sekitar 10%, yang berumur 21-25 tahun terdapat 8 orang atau sekitar 35%, yang berumur 26-30 tahun ada 6 orang atau sekitar 25%, dan yang berumur 31-35 tahun terdapat 3 orang atau sekitar 10%, yang berumur 36-40 tahun.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa umur pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri paling banyak dilakukan oleh orang yang berumur 21-26 tahun atau dapat dikatakan relatif muda.

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dari masyarakat, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian biasa khususnya di Kecamatan Bontoala sebagai berikut :

Faktor internal dari pelaku main hakim sendiri.

1. Faktor Ketidakpercayaan Terhadap Penegak Hukum dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana

Menurut Aipda Irham Halim, bahwa:

“Faktor utama kenapa masyarakat khususnya masyarakat di kota Makassar lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dari pada menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian adalah dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana”

Kondisi peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum ditambah kondisi penegak hukum yang terlibat kasus hukum seperti kasus suap dan sebagainya.

Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum yang mereka alami ke penegak hukum dan lebih memilih menciptakan hukum sendiri seperti menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

2. Faktor Emosi dan Sakit Hati Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Watak masyarakat di Kota Makassar sebagian besar sangatlah emosional terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Ketika masyarakat Makassar berhadapan dengan persoalan yang berhubungan dengan *Siri'* (harkat dan martabat) atau perbuatan yang bertentangan dengan norma maka akan dengan mudah emosi masyarakat tersulut.

Maraknya aksi tindak pidana di kota Makassar sudah sangat meresahkan, menimbulkan anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang harus dibasmi. Masyarakat Makassar sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan mudah tersulut emosinya dan tanpa segan-segan warga langsung menghakimi pelaku tersebut sampai tidak berdaya. Hal ini sesuai dengan pengakuan Yusril (nama samaran 28 tahun) dan Adi (nama samaran 25 tahun) yang pernah menghakimi pelaku penjabretan di Jln. Kande, Makassar.

3. Agar Pelaku Tindak Pidana Jera dan Supaya Calon Pelaku Lain Tidak Melakukan Hal Sama

Dari wawancara dengan beberapa pelaku main hakim sendiri salah satu alasan masyarakat menghakimi pelaku tindak pidana adalah supaya para pelaku tindak pidana jera dan calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Hal tersebut cukup beralasan,

mengingat frekuensi tindak pidana khususnya kasus pencurian dan aksi brutalisme geng motor di Makassar cukup tinggi. Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan cukup efektif, terbukti setelah ada yang pelaku tindak pidana pencurian yang dihakimi maka frekuensi tindak pidana tersebut berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Alasan ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Syamsu (nama samaran, 30 tahun) yang pernah menghakimi pelaku pencurian di Jln. Tinumbu Makassar.

4. Faktor Anggapan Bahwa Menghakimi Pelaku Tindak Pidana adalah Kebiasaan dalam Masyarakat

Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu berlangsung secara tetap, terulang, maka akan timbullah anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya. Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi trend dan sering di dengar di kota Makassar bahkan dapat dijumpai disemua daerah khususnya di Kecamatan Bontoala. Maraknya penghakiman terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan suatu kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bahkan masyarakat menganggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana. Alasan ini dibenarkan Herul (nama samaran, 30 tahun)

yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana pencurian laptop di Jln. Sunu, Makassar.

5. Ikut-Ikutan

Menurut Aipda Irham Halim bahwa terkadang Masyarakat hanya ikut-ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada awalnya hanya lewat dan menonton, namun karena ajakan dan ingin juga merasakan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi pelaku pencurian. Lebih parah lagi, terkadang pelaku main hakim sendiri hanya terprovokasi dan ikut memukul atau mengeroyok tanpa tahu masalah yang sebenarnya.

6. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagaimana hasil angket pada tabel II bahwa tingkat pendidikan pelaku main hakim sendiri umumnya masih sangat rendah. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak pribadi seseorang. Tidak adanya *basic* pendidikan agama dan moral membuat tingkat pengendalian emosional setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.

Selain faktor-faktor yang berasal dari internal pelaku main hakim, terjadinya main hakim juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal pelaku main hakim sendiri. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Kepolisian yang Melakukan Pembiaran Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri yang Dilakukan Massa

Maraknya aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tapi tidak ditangkap atau diproses oleh kepolisian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar atau dibolehkan dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai.

2. Faktor Kepolisian yang Lamban dan Tidak Professional dalam Menangani Kasus-Kasus Tindak Pidana

Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Kasus Pencurian Biasa di Kecamatan Bontoala

Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan massa di kota

Makassar, dalam penelitian ini penulis mewawancarai **Aipda Irham Halim, BA Unit Reskrim Polsek Bontoala**. Dari hasil wawancara tersebut dapat diterangkan bahwa ada dua langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

1. Preventif (Pencegahan)

a. Membantu Kewibawaan dan Kepastian Hukum yang Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan professional oleh aparat penegak hukum. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi sesuai treknnya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum. Rakyat berharap hukum bukan sekadar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi. Upaya ini pada

akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b. Himbauan dan Penyuluhan Hukum

Kepolisian Sektor Bontoala sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya kepihak kepolisian. Lebih lanjut Aipda Resky Yospiah menjelaskan bahwa dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian tidak bisa mengatasinya sendiri, Mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya dalam masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh massa yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi /penyuluhan hukum. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat memahami bahwa menghakimi pelaku tindak pidana sampai tidak berdaya adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidanakan.

c. Melaksanakan Patroli Rutin

Salah satu langkah mencegah terjadinya tindak pidana adalah dengan patroli rutin di seluruh tempat/daerah yang berpotensi dan rawan terjadinya tindak pidana selain itu dengan adanya patroli diharapkan kepolisian dapat sigap menangani/mengamankan pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga jangan sampai menjadi korban main hakim sendiri oleh massa.

2. Represif (Penindakan)

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana yang menjadi korban penghakiman massa ataupun keluarganya tidak melaporkan/ mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya.

Selain itu, pihak kepolisian beralasan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana antara lain:

1. Sulitnya memperoleh keterangan karena masyarakat tidak terbuka/enggan memberi keterangan.

2. Kerumunan massa terbentuk secara spontan dan hanya sementara. Masyarakat yang terlibatpun bukan hanya warga setempat terkadang hanya warga lain yang lewat. terbentuk secara spontan sehingga sulit mengidentifikasi pelaku penggerak atau provokator dalam peristiwa tersebut.
3. Keterbatasan ruang tahanan kepolisian mengingat banyaknya massa yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri.
4. Jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah massa.
5. Lambatnya informasi/laporan adanya tindak pidana yang terjadi.
6. Lokasi TKP yang jauh dari kantor kepolisian setempat

Menurut Aipda Irham Halim :

“Ketika berada di tempat kejadian perkara (TKP), apara tidak dapat berbuat banyak dalam menindak massa, polisi selalu dibuat repot menghadapi massa yang jumlahnya banyak, penuh emosi dan tidak terkendali. Aparat mesti berhati-hati jangan sampai aparat menjadi sasaran amukan massa yang sudah tersulut emosinya. Hal yang menjadi prioritas adalah mengamankan pelaku tindak pidana terlebih dahulu dari amukan massa yang beringas.”

Dari hasil wawancara baik dengan pihak kepolisian maupun masyarakat, Penulis berpendapat bahwa penanganan pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bontoala tidak optimal dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kecamatan Bontoala. Hal

tersebut dapat dilihat sampai saat ini, tidak satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses atau ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi tidaklah mengherankan kalau masyarakat menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar dan pantas. Padahal hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap wibawa hukum dan sangat bertentangan dengan HAM khusus terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, pelaku tindak pidana juga mempunyai hak yaitu diperlakukan sama didepan hukum dan tidak boleh dihakimi secara sewenang-wenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain:
 - 1) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana .
 - 2) Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
 - 3) Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama.
 - 4) Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.
 - 5) Ikut-ikutan
 - 6) Faktor rendahnya tingkat pendidikan
 - b. Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain:
 - 1) Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa
 - 2) Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain:
 - a. Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin.
 - b. Represif, yaitu memperoses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang di paparkan diatas, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas.
2. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum rakyat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan preventif dan represif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap pelaku main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8, Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku

- Abdul Syahni. (1987). ***Sosiologi Kriminalitas***. Bandung: Rejama Karya.
- Adami Chazawi. (2001). ***Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2002). ***Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2005). ***Pelajaran Hukum Pidana***. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (1986). ***Kamus Hukum***. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (2016). ***KUHP & KUHP Edisi Revisi***. Jakarta: Rineka Cipta.
- A.S. Alam. (2010). ***Pengantar Kriminologi***. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bambang Waloyu. (2008). ***Pidana dan Pemidanaan***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (1984). ***Sari Kuliah Hukum Pidana II***. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- _____. (2005). ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Efendi. (2011). ***Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: Refika Aditama.
- H. Siswanto Sunarso. (2005). ***Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). ***Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris***. Jakarta: Prenamedia Group.
- Leden Marpaung. (2012). ***Asas Teori Praktik Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Yahya Harahap. (2000). ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sambas & Dian Andriasari. (2019). ***Kriminologi Perspektif Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ninie Suparni. (2007). ***Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Fadillah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2020). ***Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama***. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- _____. (2021). ***Hukum Acara Pidana Adversarial***. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- _____. (2022). ***Koleksi Hukum Pribumi***. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- P.A.F. Laminantang. (1997). ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Salim. (2002). ***Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer***. Jakarta: Modern English Press.
- R.Abdoel Djamali (2010). ***Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi***. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetjono Soekanto. (1990). ***Sosiologi Suatu Pengantar***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***. Yogyakarta: Liberty.
- Tongat. (2006). ***Hukum Pidana Materil***. Malang : UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (2008). ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***. Jakarta: Reflika Aditama.

Internet

- Acep Iwan Saidi. (2022, 12 3). *Mengapa Ada Orang Yang Suka Mencuri*. Diambil kembali dari Anak Bertanya: <https://anakbertanya.com/mengapa-ada-orang-yang-suka-mencuri/> diakses pada Senin 3 Desember 2022 pukul 10.00 WITA
- Ahmad. (2022, 12 1). *Kebutuhan Manusia*. Diambil kembali dari Gramedia: <https://www.gramedia.com/literasikebutuhanmanusia/> diakses pada
- Fitriati. (2022, 12 5). *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis*. Diambil kembali dari Ejournal Undip: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. diakses pada Senin 5 Desember 2022

Muhammad Yunus. (2022, 12 9) *Aksi Main Hakim Sendiri* . Diambil kembali dari Suara Sulse: Sadis! Aksi Main Hakim Sendiri di Makassar, Terduga Pencuri Ditelanjangi Kemaluan Diparangi - Sulse (suara.com) diakses pada Jumat 9 Desember 2022 pukul 20.00 WITA

Sofyan Lubis. (2022, 12 7). *Main Hakim Sendiri Sebuah Mega Trend*. Diambil kembali dari Edy Andra Blogspot: <https://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html> diakses pada Rabu 7 Desember 2022 pukul 16.00 WITA

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1).

LAMPIRAN



POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR BONTOTALA
Jln. Sunu Nomor 1 Makassar 90152



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 18 / II / 2022 / Polsek

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIFUDDIN A, S.E., M.H.**
Pangkat / Nrp : Kopol / 67050253
Jabatan : Kapolsek Bontoala Polrestabes Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SANDHI YUDHA NUGROHO HALIN**
Tempat Tgl Lahir : Makassar / 14 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Muslim Indonesia

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia di Polsek Bontoala berdasarkan :

- 1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sulsel Nomor : 13622/S.01/PTSP/2023 tanggal 16 Desember 2022
- 2 Surat Kapolrestabes Makassar penghadapan mahasiswa Nomor : B / 35 / I / 2023 tanggal 21 Desember 2022

Pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI PADA KASUS PENCURIAN BIASA (STUDI DIPOLSEK BONTOTALA)** yang berlangsung pada tanggal 1 Februari 2023 s/d selesai berlokasi di Polsek Bontoala Polrestabes Makassar Jalan Sunu Nomor 1 Kel. Timongan Lompoa Kec. Bontoala, Kota Makassar.

Selama melaksanakan kegiatan penelitian diPolsek Bontoala Sdr. SANDHI YUDHA NUGROHO HALIN, Fak Hukum Universitas Muslim Indonesia, sangat antusias dan dapat melaksanakan penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan program studinya dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

Makassar, 1 Februari 2023
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BONTOTALA

ARIFUDDIN A. SE., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP. 67050253

